



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 551.51/Kep.384- DPMP/TSP/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari aspek mutu, waktu, dan prosedur, diperlukan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 9 huruf b Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standardisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1574);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 117);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 118);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 212 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 212);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pedoman dan/atau acuan bagi seluruh aparatur dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Standar Operasional Prosedur Pelayanan:

A. Sektor Kesehatan:

1. Surat Izin Praktik Dokter;
2. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
3. Surat Izin Praktik Perawat;
4. Surat Izin Praktik Bidan;
5. Surat Izin Praktik Apoteker;
6. Surat Izin Praktik Elektromedis;
7. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
8. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
9. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
10. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
11. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
12. Surat Izin Praktik Radiografer;
13. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
14. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
15. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
16. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
17. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
18. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
19. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
20. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
21. Surat Izin Praktik Optometris;
22. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis;
23. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
24. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
25. Surat Izin Praktik Ortotis Protektis;
26. Surat Izin Praktik Fisikawan Medis;
27. Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah;
28. Surat Izin Praktik Audio Logis;
29. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;

B. Sektor Pendidikan:

30. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
31. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
32. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
33. Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar;
34. Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
35. Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

C. Sektor Perdagangan:

36. Izin Penggunaan Toko;
37. Izin Penggunaan Kios;
38. Izin Penggunaan Los;
39. Izin Penggunaan Pelataran;

D. Sektor Penataan Ruang:

40. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha;
41. Penetapan Lokasi;

E. Sektor Pekerjaan Umum:

42. Izin Reklame;
43. Keterangan Rencana Kabupaten;

F. Sektor Lingkungan Hidup:

44. Izin Pengelolaan Limbat Padat;

45. Izin Pengelolaan Sampah;

G. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik:

46. Surat Keterangan Penelitian; dan

H. Sektor Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(Pengelolaan Barang Milik Daerah:

47. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (Gedung, Tanah
dan Trotoar);

yang diatur dalam lampiran Keputusan Bupati Purwakarta
Nomor PM.05.02/KEP.59-DPMPTSP/2022 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi
Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 18 September 2023

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 551.05/Kep.384-DPMPTSP/2023
TANGGAL : 18 september 2023
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

NO	JENIS LAYANAN
A.	SEKTOR KESEHATAN
1.	Surat Izin Praktik Dokter
2.	Surat Izin Praktik Dokter Gigi
3.	Surat Izin Praktik Perawat
4.	Surat Izin Praktik Bidan
5.	Surat Izin Praktik Apoteker
6.	Surat Izin Praktik Elektromedis
7.	Surat Izin Praktik Fisioterapis
8.	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
9.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi
10.	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
11.	Surat Izin Praktik Perekam Medis
12.	Surat Izin Praktik Radiografer
13.	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien
14.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
15.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
16.	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian
17.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
18.	Surat Izin Praktik Terapis Wicara
19.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
20.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
21.	Surat Izin Praktik Optometris
22.	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
23.	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
24.	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi
25.	Surat Izin Praktik Ortotis Protektis
26.	Surat Izin Praktik Fisikawan Medis
27.	Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah
28.	Surat Izin Praktik Audio Logis
29.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
B.	SEKTOR PENDIDIKAN
30.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar

NO	JENIS LAYANAN
31.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
32.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
33.	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar
34.	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
35.	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
C.	SEKTOR PERDAGANGAN
36.	Izin Penggunaan Toko
37.	Izin Penggunaan Kios
38.	Izin Penggunaan Los
39.	Izin Penggunaan Pelataran
D.	SEKTOR PENATAAN RUANG
40.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha
41.	Penetapan Lokasi
E.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM
42.	Izin Reklame
43.	Keterangan Rencana Kabupaten
F.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
44.	Izin Pengelolaan Limbat Padat
45.	Izin Pengelolaan Sampah
G.	SEKTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
46.	Surat Keterangan Penelitian
H.	SEKTOR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH)
47.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (Gedung, Tanah dan Trotoar)

 BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA